



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 424 TAHUN 2023
TENTANG
PENGgantian SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/181/KPTS/KPU/2024 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	FERIYANSYAH	Laki-laki	Pardasuka

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pardasuka.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pringewu
pada tanggal 13 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

